WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

REMUNERASI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kota Pasuruan, maka Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan tanggung jawab dan profesionalisme pejabat pengelola dan pegawai badan layanan umum daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan, perlu diberikan remunerasi sebagai imbalan kerja;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pimpinan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor HK.02.02/D/286/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

9. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 67);
10. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG REMUNERASI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
6. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga professional Non Pegawai Negeri Sipil yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD, yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

7. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.
8. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.
9. Pejabat Teknis BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai Penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada BLUD.
10. Pegawai BLUD adalah Pegawai RSUD yang terdiri atas ASN dan Pegawai Non ASN yang mendukung kinerja BLUD.
11. Tenaga Profesional adalah Individu yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan kualifikasi pendidikan, sertifikat kompetensi, atau surat keterangan keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, pensiun, dan/atau honorarium.
13. Insentif Kinerja adalah penghargaan terhadap pencapaian kinerja individu yang dikaitkan dengan kinerja unit kerja dan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan rumah sakit.
14. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
15. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
16. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang.

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi RSUD dalam memberikan Remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan layanan umum agar lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis yang Sehat; dan

b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian remunerasi.

Pasal 3

Pengaturan Remunerasi pada RSUD dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip:

a. Proporsionalitas;

b. Kesetaraan;

c. Kepatutan;

d. Kewajaran; dan

e. Kinerja.

BAB II
KOMPONEN REMUNERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Remunerasi diberikan kepada:

a. Pejabat Pengelola BLUD;

b. Pegawai BLUD;

c. Dewan Pengawas; dan

d. Sekretaris Dewan Pengawas,

sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme

(2) Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3) Remunerasi untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan imbalan kerja yang diberikan dengan komponen meliputi:

a. gaji;

b. tunjangan tetap;

c. insentif;

d. bonus atas prestasi; dan/atau

e. pensiun.

(4) Remunerasi untuk Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan dalam bentuk honorarium.

Pasal 5

Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan indikator penilaian yang meliputi:

a. pengalaman dan masa kerja;

b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku;

c. resiko kerja;

d. tingkat kegawatdaruratan;

e. jabatan yang disandang; dan

f. hasil/capaian kinerja.

Bagian Kedua
Gaji

Pasal 6

(1) Gaji sebgaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.

(2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. Pejabat Pengelola; dan

b. Pegawai BLUD.

(3) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a. Pegawai Negeri Sipil;

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berstatus ASN; dan

c. Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berstatus Non-ASN.

(4) Pemberian Gaji bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berstatus ASN bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

(5) Besaran gaji bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang bersumber dari Anggaran BLUD RSUD ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

a. pendidikan Sekolah Dasar/sederajat sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

b. pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

c. pendidikan Sekolah Menengah Atas/sederajat sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

d. pendidikan Diploma III sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;

e. pendidikan Strata I/Diploma IV sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan; dan

f. pendidikan Strata II sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

(6) Dalam hal Pegawai BLUD tidak memiliki kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gaji ditetapkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

(7) Ketentuan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi Pegawai BLUD dengan jabatan tertentu sebagai berikut:

a. Dokter Umum sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

b. Apoteker dan Manajer Satuan Pengamanan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

c. Dokter Spesialis sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;

d. Fisikawan Medis sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan

e. Tenaga Keahlian Khusus sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Tetap

Pasal 7

(1) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

(2) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berstatus PNS.

(3) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang pengangkatan dalam jabatan.

Bagian Keempat
Insentif

Pasal 8

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.

(2) Insentif diberikan kepada :

a. Tenaga Medis; dan

b. Tenaga Non Medis.

(3) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. Dokter umum;

b. Dokter spesialis;

c. Dokter subspesialis;

d. Dokter gigi umum;

e. Dokter gigi spesialis; dan/atau

f. Dokter gigi subspesialis.

(4) Tenaga Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pegawai selain Tenaga Medis.

(5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Insentif Jasa Pelayanan bagi tenaga Medis; dan

b. Insentif Kinerja bagi Tenaga Non Medis.

Pasal 9

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan setiap bulan berdasarkan kemampuan keuangan BLUD.

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

(2) Alokasi Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) ditetapkan dengan proporsi sebesar:

a. 45% (empat puluh lima persen) untuk Tenaga Medis; dan

b. 55% (lima puluh lima persesn) untuk Tenaga Non Medis.

(3) Insentif jasa pelayanan bagi Tenaga Medis dihitung berdasarkan jasa pelayanan sebesar 100% (seratus persen) yang bersumber dari pendapatan pelayanan, dengan memperhatikan kontribusi pelayanan masing-masing tenaga medis, dan mekanisme perhitungan serta pembagiannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

(4) Selain insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tenaga Medis dapat diberikan tambahan jasa pelayanan.

(5) Tambahan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Tenaga Medis dengan mempertimbangkan total jasa pelayanan yang diterima dalam satu bulan.

(6) Tambahan jasa pelayanan bagi dokter umum diberikan dengan ketentuan:

a. bagi dokter umum dengan total jasa pelayanan sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

b. bagi dokter umum dengan total jasa pelayanan lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan

c. bagi dokter umum dengan total jasa pelayanan lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(7) Tambahan jasa pelayanan bagi dokter spesialis diberikan dengan ketentuan:

a. bagi dokter spesialis dengan total jasa pelayanan sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

b. bagi dokter spesialis dengan total jasa pelayanan lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

c. bagi dokter spesialis dengan total jasa pelayanan lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan

d. bagi dokter spesialis dengan total jasa pelayanan lebih dari Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(8) Insentif Kinerja bagi Tenaga Non Medis dihitung berdasarkan:

a. Kedisiplinan 30% (tiga puluh persen);

b. Perilaku 20% (dua puluh persen); dan

c. Capaian Kinerja 50% (lima puluh persen).

Pasal 10

(1) Insentif bersumber dari pendapatan BLUD RSUD yang dialokasikan untuk Remunerasi sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

(2) Untuk melaksanakan pengelolaan perhitungan dan pembagian Insentif perlu dibentuk Komite Insentif yang ditetapkan melalui Keputusan Pemimpin BLUD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan dan pembagian insentif ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Kelima
Bonus atas Prestasi

Pasal 11

(1) Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dapat diberikan kepada Tenaga Medis sebagai bentuk penghargaan atas capaian kinerja dan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan BLUD.

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

(2) Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan akumulasi realisasi pendapatan BLUD dalam periode 3 (tiga) bulan dengan ketentuan realisasi pendapatan mencapai lebih dari 100% (seratus persen) dari target pendapatan yang telah ditetapkan.

(3) Besaran pemberian bonus atas prestasi ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.

Bagian Keenam
Pensiun

Pasal 12

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Honorarium

Pasal 13

(1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang.

(2) Honorarium bagi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan besaran sebagai berikut:

a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD; dan

b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD.

(3) Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD;

(4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD.

(5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

BAB IV
TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 14

Selain Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 15

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus ASN diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus Non ASN diberikan dengan besaran yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dengan Persetujuan Dewan Pengawas.

(3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 16

(1) Remunerasi bersumber dari:

a. Pendapatan APBD; dan

b. Pendapatan BLUD.

(2) Pembiayaan remunerasi dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran BLUD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD.

Pasal 17

(1) Remunerasi yang bersumber dari Pendapatan BLUD dialokasikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari total pendapatan BLUD setiap bulan.

(2) Sumber pendapatan BLUD yang dialokasikan untuk Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. retribusi pasien umum selain penggunaan obat, oksigen, dan darah;

b. klaim layanan rawat jalan dan rawat inap peserta jaminan sosial kesehatan;

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

c. klain layanan kesehatan peserta asuransi lain, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan Perusahaan mitra;

d. biaya pendidikan dan pelatihan;

e. biaya penelitian dan pengembangan;

f. jasa usaha;

g. biaya ambulans rujukan; dan

h. biaya jenazah pasien umum.

(3) Dalam hal terdapat sisa anggaran dari pembayaran remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD, sisa anggaran tersebut tidak wajib dihabiskan pada periode berjalan.

(4) Sisa anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi saldo kas BLUD.

(5) Saldo kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan kembali untuk:

a. pembayaran remunerasi pada periode berikutnya; dan/atau

b. kebutuhan operasional BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Gaji Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap dan Dokter Tamu pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 22);

b. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 23);

c. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Gaji Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap dan Dokter Tamu pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 2),

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal

WALI KOTA PASURUAN,

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA